

**ADDENDUM AKAD MURABAHAH BERDASAR
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 10
TAHUN 2008 TENTANG RESTRUKTURISASI
PEMBIAYAAN BAGI BANK SYARIAH DAN UNIT
USAHA SYARIAH
(Studi di BRI Syariah Kantor Cabang Malang)**

Nur Fitriani

Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Email: Fitriani.nur60@yahoo.com

Abstract

Addendum is worth reviewing with KHES and Fatwa DSN-MUI review, because in Islamic law merchantly buying and selling not only bring profit only, but must based on syariat and to avoid risk. This study aims to find out why BRI Syariah issued addendum and review of KHES and Fatwa DSN-MUI. This type of field research (field research) or referred to as empirical research, this study includes empirical research that examines the phenomenon of law. The approach used is the sociological juridical approach. The primary data collection method is the direct and secondary interviews used by the literature and documentation. Data analysis method used is qualitative data analysis. Data processing methods make the following efforts; editing re-examines files related to addendum and interview results of legal officers and customer service, clasifying and classifying edited data to facilitate analysis, verification of collected data to determine the validity of data, analytical data analysis procedures and application of addendum and concluding conclusions to obtain answer. The results of the study are: 1) addendum is done as an effort to avoid bank losses and maintain business continuity. 2) Addendum BRI Syariah Malang Branch Office is allowed due to the agreement of both parties.

Addendum layak dikaji dengan tinjauan KHES dan Fatwa DSN-MUI, karena dalam hukum Islam kegiatan jual-beli tidak hanya mendatangkan keuntungan semata, namun harus berdasarkan syariat dan untuk menghindari resiko. Penelitian

ini bertujuan untuk mengetahui alasan BRI Syariah mengeluarkan addendum dan tinjauan KHES serta Fatwa DSN-MUI. Jenis penelitian ini lapangan (field research) atau disebut sebagai penelitian empiris, penelitian ini termasuk penelitian empiris yang meneliti fenomena hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Metode pengumpulan data primer adalah wawancara langsung dan sekunder yang digunakan kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Metode pengolahan data melakukan upaya sebagai berikut; editing meneliti kembali berkas yang berkaitan dengan addendum dan hasil wawancara legal officer dan customer service, clasifying menyusun dan mengklasifikasi data hasil editing untuk mempermudah analisa, verifying memeriksa data yang terkumpul untuk mengetahui keabsahan data, analysing analisis data prosedur dan penerapan addendum dan concluding kesimpulan untuk mendapat jawaban. Hasil penelitian adalah: 1) addendum dilakukan sebagai upaya bank menghindari kerugian dan menjaga kelangsungan usaha. 2) Addendum BRI Syariah Kantor Cabang Malang diperbolehkan karena adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Keywords: addendum, fatwa DSN-MUI; KHES, murabaha

Pendahuluan

Kegiatan perekonomian dalam Islam selalu diawali dengan sebuah akad, akad menjadi sangat penting dalam transaksi ekonomi. Umumnya aspek dan materi tentang muamalah berkaitan dengan masalah akad (perjanjian, kontrak) atau transaksi. Akad atau *aqd'* adalah transaksi yang di dalam fiqh didefinisikan dengan "*irtibath ijab bi qabulin 'ala wajhin masyru' yatsbutu atsaru-hu fi mahallih*" yaitu pertalian ijab dengan qabul menurut cara-cara yang disyari'atkan yang berpengaruh terhadap objeknya.¹ Akad dalam kehidupan umat manusia menjadi hal yang penting, karena akad merupakan salah satu faktor menjadi halal atau haramnya sesuatu bagi mereka. Penggunaan akad terjadi dalam berbagai interaksi kehidupan manusia, terutama dalam bidang mu'amalah, seperti: jual beli, sewa menyewa dan lain sebagainya, yang menjadikan kontrak (akad) atau perjanjian sebagai landasan hukumnya. Misalnya dalam akad jual beli, untuk mendapatkan beras yang halal maka kita harus membelinya dari penjual dengan akad yang jelas, sehingga akibat hukum yang muncul dari pembelian beras itu adalah beras yang halal untuk di konsumsi. Allah SWT memerintahkan kepada hamba-Nya untuk tidak melakukan hal yang batil dalam segala kegiatan termasuk dalam *bermuamalah*, seperti dalam firman Allah QS. Al-Nisa ayat 29:²

1 Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), h.14.

2 QS. al-Nisa (4): 29.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Akad yang dilakukan di bank syariah memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum hanya berdasarkan hukum positif, tapi tidak demikian jika perjanjian tersebut memiliki pertanggung jawaban hingga akhirat.³ Realitanya, banyak pihak melakukan kontrak (perjanjian) belum memahami hak dan kewajiban yang harus mereka penuhi, sehingga walaupun menggunakan sistem perjanjian hukum Islam, tetapi nilai yang ada dalam konsep tersebut belum dijalankan sepenuhnya. Misalnya, perjanjian akad dalam perbankan masih ditemukan bahwa hanya pihak bank yang memahami kontrak tersebut sementara pihak nasabah belum memahami sepenuhnya tentang hak dan kewajibannya dalam kontrak, sehingga tidak bisa memenuhi perjanjian awal yang telah disepakati.⁴

Adanya ketidakpahaman nasabah mengenai kewajiban dalam kontrak dapat menyebabkan munculnya pembuatan addendum dan potensi munculnya wanprestasi. Addendum menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah; jilid tambahan (pada buku); lampiran; ketentuan atau pasal tambahan, misal dalam akta. Pada umumnya, istilah addendum dipergunakan saat ada tambahan atau lampiran pada perjanjian pokoknya namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian pokoknya. Meskipun jangka waktu perjanjian tersebut belum berakhir, para pihak dapat menambahkan addendum sepanjang disepakati oleh kedua belah pihak.⁵

Addendum tidak bisa lepas dari perjanjian pokok, tanpa adanya perjanjian pokok maka tidak ada pula addendum. Addendum sangat menguntungkan kedua belah pihak karena meminimalisir akan adanya wanprestasi, namun jika addendum dilakukan berulang kali maka akan timbul ketidakpastian hukum dari kontrak yang dibuat, seperti yang terjadi antara PT Semen Padang dengan PT Adhi Karya (Persero) Tbk dalam perjanjian kerjasama, dan addendum dilakukan setelah jangka waktu kontrak berakhir, berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauzan Prasetya menyatakan bahwa pembuatan addendum selepas jangka waktu telah memenuhi unsur *essensialia*, *naturalia* dan *aksidentalialia* dari suatu

3 Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.29.

4 Agus Iwan Sudaryanto, *pra wawancara* (Malang: 08 Oktober 2016).

5 Diana Kusumasari, "Addendum atau Perpanjangan Kontrak?", <http://hukumonline.com>, diakses 08 Oktober 2016, pukul 19:32.

perjanjian. Dari penelitian addendum sebelumnya menjelaskan bahwa addendum adalah penambahan aturan baru dari kontrak yang menguntungkan kedua belah pihak, namun dalam pelaksanaan addendum harus tetap mengandung unsur hukum dan dalam addendum perbankan syariah, pelaksanaan addendum harus sesuai dengan aturan syariah karena berakibat hukum pada halal atau haramnya suatu produk tersebut.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa akad sangatlah penting dalam kegiatan bertransaksi dan menjadi penentu halal atau tidaknya objek tersebut. Addendum bisa merubah hukum ketetapan awal sebagaimana dalam asas *pacta sun servanda*, menganalisis dari kasus yang pernah terjadi terkait dengan addendum, dapat ditarik kesimpulan bahwa addendum sangat berpengaruh dan menimbulkan akibat hukum yang besar bagi kedua belah pihak. Menyikapi dengan adanya addendum pada sebuah kontrak (akad) di BRI Syariah Kantor Cabang Malang Kawi pada akad *murabahah* karena perbedaan pembelian barang dengan kontrak yang telah disepakati, maka kontrak dalam akad *murabahah* pun harus berubah (addendum) atau terjadi wanprestasi, hal ini bisa disebabkan karena adanya perubahan kesepakatan dalam akad, seperti penggantian jaminan, *reschedule* jangka waktu pembiayaan atau perubahan lainnya yang telah disepakati antara bank dengan nasabah berkaitan dengan kontrak sebelumnya.⁶ Namun, dalam pelaksanaan akad *murbabah* produktif, bank memberikan kuasa (*wakalah*) kepada nasabah untuk membeli keperluan modal kerja, sehingga tidak jarang terjadi perbedaan spesifikasi pembelian barang antara nasabah dan spesifikasi barang yang telah disepakati diawal.

Istilah *murabahah* berasal dari kata *ribhu* yang berarti keuntungan, keuntungan yang dimaksud adalah keuntungan dalam jual beli. Secara terminologi, pengertian akad *murabahah* adalah jual beli barang dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu yang disepakati.⁷ Jual beli mempunyai syarat sah yang berkaitan dengan ijab qabul, ijab qabul merupakan pernyataan kehendak diantara pihak penjual dengan pembeli sebagai bentuk tercapainya kesepakatan. Hal inilah yang akan disoroti oleh peneliti, persyaratan ijab qabul tersebut dalam perbankan diaplikasikan dalam kontrak. Pada akad *murabahah* di BRI Syariah Kantor Cabang Malang ada 3 tujuan yaitu pembiayaan konsumtif, produktif dan investasi, pada pembiayaan konsumtif seperti pembelian sepeda motor, mobil, rumah dan sebagainya, sedangkan pembiayaan produktif adalah untuk modal kerja, selanjutnya investasi, dan penelitian ini akan difokuskan kepada *murabahah* dengan tujuan produktif.

6 Agus Iwan Suryanto, *pra wawancara* (Malang, 08 Oktober 2016).

7 Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 2009), 82.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 26 menyebutkan tentang kategori hukum akad yang terdiri dari 4 hal yakni; Syariat Islam, Peraturan perundang-undangan, Ketertiban umum; dan/atau kesusilaan. Pasal 26 huruf a dijelaskan lebih lanjut dalam pasal 29 yang menjelaskan bahwa akad yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a adalah akad yang disepakati dalam perjanjian, tidak mengandung unsur *ghalath* atau khilaf, dilakukan di bawah *ikrah* atau paksaan, *taghrir* atau tipuan, dan *ghubn* atau penyamaran. Hal ini dikaitkan dengan pembuatan addendum di BRI Syariah Kantor Cabang Malang, apakah hal tersebut terjadi karena *khilaf* dari salah satu pihak? Sehingga memunculkan hal yang menarik untuk diteliti, apakah yang melatarbelakangi BRI Syariah mengeluarkan addendum, dan apakah hal tersebut sesuai dengan KHES dan Fatwa DSN-MUI ?

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) atau biasa disebut juga penelitian yuridis empiris. Penelitian ini akan melihat fenomena hukum dalam pembuatan addendum dan penyebab dikeluarkannya addendum oleh BRI Syariah dengan membandingkan fakta yang terjadi di masyarakat tentang kephahaman addendum, dari hasil pengamatan tersebut akan dianalisis menggunakan PBI (Perturan Bank Indoensia) No.10 Tahun 2008 tentang Restrukturasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis.⁸

Jenis dan sumber data yang digunakan yakni sumber data primer yang langsung diperoleh melalui dokumen yang berkaitan dengan addendum dan wawancara kepada *legal officer* dan *customer service*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, jurnal, maupun ensiklopedi yang berhubungan dengan addendum. Penelitian akan dianalisis dengan beberapa tahapan sebagai berikut (1) *Editing*, (2) *Clasifying* (3) *Verifiying* (pemeriksaan data), (4) *Analysing* (analisis data), dan (5) *Concluding* (kesimpulan), setelah proses analisis selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari

8 Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.

hasil penelitian yang telah dilakukan.

Pembahasan

Faktor Penyebab Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang Mengeluarkan Addendum

Addendum merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka perbaikan dalam kegiatan pembiayaan terhadap nasabah yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi tujuan dari addendum adalah:⁹ (1) Menghindari resiko kerugian, karena bank syariah berkewajiban menjaga kualitas pembiayaannya; (2) Salah satu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan, bank syariah dapat melakukan addendum kepada nasabah yang mempunyai prospek usaha dan/atau kemampuan membayar.

Addendum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang belum diatur dalam akad bersama yang akan ditentukan secara musyawarah mufakat oleh para pihak dan untuk perubahan akan dituangkan dalam addendum dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari akad pertama. Namun istilah addendum dalam Peraturan Bank Indonesia tidak ditemukan, tetapi ditemukan istilah restrukturisasi yang mempunyai arti dan maksud sama dengan addendum tersebut, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah tersebut mengatur hal-hal prinsipil tentang ketentuan umum mengenai restrukturisasi pembiayaan, kriteria pembiayaan yang dapat dilakukan restrukturisasi, intensitas berapa kali restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan dan pengaturan interval waktu restrukturisasi, kebijakan dan prosedur restrukturisasi, penetapan kualitas pembiayaan yang direstrukturisasi, tata cara restrukturisasi pembiayaan, laporan restrukturisasi pembiayaan.¹⁰

Pasal 1 angka 7 dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan; restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, dan lebih dispesifikasikan dalam pasal 15 ayat (1) bahwa dalam pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dapat direstrukturisasi dengan 3 cara; penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*).¹¹

9 Lembar Negara PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

10 Lembar Negara PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

11 Lembar Negara PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Addendum merupakan perjanjian atau kesepakatan tambahan antara dua pihak, namun tidak terlepas dari akad pertama yang telah dibuat. Pembuatan addendum harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah), addendum tidak sah jika salah satu pihak tidak mengetahui dan menyepakati pembuatannya, dengan adanya addendum maka bank dan nasabah harus melakukan apa yang telah disepakati bersama dalam addendum tanpa mengesampingkan kontrak pertama yang telah dibuat bersama.

Addendum merupakan perjanjian atau kesepakatan tambahan antara dua pihak, namun tidak terlepas dari akad pertama yang telah dibuat. Pembuatan addendum harus didasarkan kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah), addendum tidak sah jika salah satu pihak tidak mengetahui dan menyepakati pembuatannya, dengan adanya addendum maka bank dan nasabah harus melakukan apa yang telah disepakati bersama dalam addendum tanpa mengesampingkan kontrak pertama yang telah dibuat bersama.

Addendum bisa dilakukan untuk semua kontrak jika setelah pembuatan dan kesepakatan kontrak tersebut kedua belah pihak menginginkan untuk melakukan addendum, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa addendum tidak bisa dibuat jika tidak ada alasan yang membenarkan, bisa dilakukan jika ada perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, tidak hanya terbatas pada hal itu saja tetapi bisa juga karena konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah waktu menengah dan konversi pembiayaan menjadi pernyertaan model sementara pada perusahaan nasabah.¹² Addendum dilaksanakan atas kesepakatan kedua belah pihak (bank dan nasabah), hal ini dilakukan sebagai usaha bank untuk membantu nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya dan bertujuan untuk menghindari risiko kerugian hingga kedua belah pihak diuntungkan atas adanya addendum.

Seperti halnya pada bank syariah lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan addendum dengan nasabahnya, maka Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah pun mempunyai kewenangan untuk melakukan addendum dengan nasabah. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Malang sering mendapatkan permohonan pembiayaan terutama dalam pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah terbagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan produktif dan konsumtif, dalam pembiayaan produktif meliputi

¹² Lembar Negara PBI No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

pembiayaan usaha dan pengembangan modal nasabah, selanjutnya untuk pembiayaan konsumtif misalnya dalam pembelian rumah, sepeda motor, mobil dan lain sebagainya. Addendum sering terjadi dalam pembiayaan *murabahah* produktif, hal ini terjadi karena adanya ketidaksamaan antara pembelian barang dan perjanjian diawal, sebagaimana penuturan dari Bapak Agus Iwan Sudaryanto sebagai Legal Office di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang:

“Penyebab addendum dalam stock barang kebanyakan terjadi karena kekhilafan dari pihak nasabah. Nasabah seharusnya membeli barang yang telah diperjanjikan diawal ketika bank sudah menguasakannya kepada nasabah melalui akad wakalah, namun nasabah tidak melakukan apa yang telah diperjanjikan tadi, maka harus dilaksanakan addendum. Tidak ada prosedur khusus dalam pembuatan addendum, pembuatan addendum dilakukan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal maka harus dilakukan addendum.”¹³

Berdasarkan petikan wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyebab Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah mengeluarkan addendum pada pembiayaan *murabahah* karena kekhilafan dari pihak nasabah yang tidak melaksanakan yang telah diperjanjikan diawal. Oleh karena itu bank mengeluarkan addendum sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia untuk menghindari kerugian.

Pihak penjual dalam *murabahah* dapat mengadakan perjanjian khusus dengan pembeli untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan akad.¹⁴

Berdasarkan bunyi pasal di atas diketahui bahwa pembuatan addendum diperbolehkan untuk mencegah terjadinya kerugian maupun penyalahgunaan akad. Maksud dari perjanjian khusus setelah dilakukan kontrak (akad) adalah addendum, perjanjian tersebut mengikat bagi nasabah dan bank. Sebelum menganalisa lebih lanjut maka perlu diketahui hak dan kewajiban bagi bank maupun nasabah ketika melakukan kontrak (akad), karena kontrak dan addendum merupakan satu kesatuan.

Kontrak menyebabkan akibat hukum yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik, yaitu:¹⁵ (1) Pihak pembeli; (a) wajib menyerahkan uang pembelian yang besarnya sesuai dengan kesepakatan. (b) berhak menerima penyerahan barang obyek perjanjian jual beli. (2) Pihak penjual; (a) wajib menyerahkan barang kepada pembeli sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. (b) wajib menanggung barang terhadap cacat tersembunyi. (c) berhak menerima uang pembayaran.

13 Agus Iwan Sudaryanto, *Wawancara* (Malang, 08 Februari 2017).

14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 118, h.46.

15 Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2009), h.47-48.

Dengan demikian jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, maka ia berada dalam kondisi wanprestasi. Jika wanprestasi terjadi masih dalam batas kemampuan manusia, seperti tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi tidak sempurna, berprestasi tidak tepat waktu, atau melakukan segala sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Tetapi jika resiko terjadi karena keadaan/situasi dimana seorang debitur sulit bahkan mustahil untuk memenuhi prestasi, atau tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur tersebut disebabkan faktor eksternal. Maka hal itu disebut dengan *force majeure/overmacht*, baik yang bersifat absolut maupun yang bersifat relatif, adapun yang dimaksud dengan resiko menurut Subekti adalah suatu kewajiban memikul kewajiban yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak.¹⁶ Adanya resiko tersebut menimbulkan konsekuensi pihak yang harus bertanggung jawab, dalam jual beli mungkin menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sebagai tawaran solusi untuk menghindari kerugian tersebut maka dikeluarkannya addendum.

Sebelum addendum dikeluarkan, nasabah harus memahami aturan, hak dan kewajibannya agar mengerti dan tidak melakukan kesalahan, untuk lebih jelasnya peneliti melakukan wawancara kepada Customer Service untuk mengetahui aturan nasabah sebelum pembuatan addendum:

“Murabahah itu jual beli kan ya, kalau pendanaan sih nggak ada, pendanaan lebih ke wadiah sama mudharabah. Murabahah itu pembiayaan, tapi seandainya nasabah tanya tentang pembiayaan ya kita jelaskan murabahah secara umum ja, tidak detail, yang penting nasabah tau, kan pasti nasabah nanya bedanya sama konven itu apa, jadi otomatis kita jelasin kalau di syariah pasti pakai akad. Untuk pembuatan akad murabahah langsung kemarketing, Jadi antara marketing, notaris, legal dan nasabah. Customer Service hanya mengarahkan ke marketing, dari awal itu customer service hanya memberi info saja, seperti brosur, sedikit penjelasan mengenai akad jual beli, tapi setelah itu ya marketing yang proses jadi langsung kita arahkan ke marketing. Marketing yang menangani juga tergantung pembiayaannya, kalau mikro ya AOM, kalau regular ya AO, tapi untuk eksekusi pencairan dananya itu di proses sama bagian ADP dan Back Office, jadi setelah berkas beres, sama AO atau AOM diserahkan ke ADP atau Financing Support. Sedangkan dalam wakalah yang buat adalah legal, tapi pada prakteknya kalau lagi overload yang bikin marketing dengan sepengetahuan legal, dan dicek lagi sama petugas legal.”¹⁷

Pembuatan addendum *murabahah* tersebut atas persetujuan kedua belah pihak, dan hanya jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal, dan addendum merupakan akta dibawah tangan, sebagaimana kutipan wawancara dari Bapak Agus Iwan Sudaryanto selaku Legal Office di Bank Syariah Indonesia

16 Abdul Ghafur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia...*, h.48.

17 Neno Wahyuningtyas, *Wawancara* (Malang, 26 Februari 2017).

(BRI) Syariah Cabang Malang yang menyatakan:

"Tidak ada prosedur khusus untuk pembuatan addendum, pembuatan addendum dilakukan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal maka harus dilakukan addendum."¹⁸

Petikan wawancara diatas menggambarkan bahwa addendum di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah tidak bisa dilakukan sesuka hati, namun harus ada penyebab dari dibuatnya addendum tersebut, dalam addendum *murabahah* dilakukan jika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan perjanjian diawal.

Adanya ketidaksesuaian antara perlakuan nasabah dan perjanjian awal yang telah dibuat, muncul pertanyaan bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam menyikapi hal ini, hal ini dijelaskan dalam kutipan wawancara dengan Bapak Agus Iwan Sudaryanto selaku Legal Officer;

"Penerapan sikap bank dari prinsip kehati-hatian adalah dengan pembuatan addendum itu sendiri, karena jika tidak dilakukan addendum maka akad menjadi batal, akibat dari batalnya akad itu pendapatan yang disebut margin atau keuntungan tidak boleh masuk dalam pendapatan bank. Untuk nasabah yang tidak mau membuat addendum maka harus melunasi uang yang telah digunakan, tidak memakai akad baru lagi tetapi hal itu sudah diperjanjikan diawal sehingga secara otomatis nasabah harus membayar."¹⁹

Pada dasarnya prinsip kehati-hatian merupakan salah satu dari prinsip perbankan sendiri, prinsip perbankan tersebut disebutkan secara konkrit dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan prinsip kehati-hatian merupakan asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan kepadanya. Hal ini disebutkan sebagai berikut dalam Undang-Undang Perbankan:²⁰ *Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.*

Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tersebut, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan semakin tinggi. Prinsip kehati-hatian mengandung unsur 5C, yang dimaksud dengan 5C adalah sebagai berikut:²¹ (1) Character, sifat atau watak dari calon nasabah yang akan bekerjasama dengan bank, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik dari latar belakang pekerjaan, gaya hidup, keadaan keluarga dan sebagainya. (2) Capacity, kemampuan nasabah

18 Agus Iwan Sudaryanto, *Wawancara* (Malang, 08 Februari 2017).

19 Agus Iwan Sudaryanto, *Wawancara* (Malang, 08 Februari 2017).

20 Lembar Negara Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

21 Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h.95-96.

dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuan dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. (3) Capital, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas*, dan ukuran lainnya. (4) Colleteral, jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan juga diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang ditiptkan dapat dipergunakan secepat mungkin. (5) Condition, menilai kondisi ekonomi politik sekarang dan yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan.

Prinsip kehati-hatian ini bisa tercermin dalam prosedur pembiayaan bank, seperti dalam akad *murabahah* di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Cabang Malang, namun ada beberapa hal prosedur di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Malang yang tidak sesuai dengan aturan, yakni waktu pembuatan akad. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Agus Iwan Sudaryanto sebagai Legal Office:

*"Akad wakalah dan murabahah dibuat sebelum nasabah membeli barang, dibuat akad wakalah terlebih dahulu kemudian akad murabahah. Harusnya jika sesuai ketentuan memang akad wakalah dahulu setelah mendapatkan barang, baru akad murabahah, tapi praktiknya anatara akad wakalah dan murabahah itu dilakukan berjangka sekitar 3 hari. Ketidaksesuaian teori dengan praktik disebabkan untuk efisiensi waktu, karena nasabah tidak mau bolak-balik ke kantor, hal ini disebabkan adanya masalah waktu dan tempat tinggal dari nasabah tersebut."*²²

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa addendum adalah salah satu upaya untuk menghindari kerusakan akad dan kerugian dikedua belah pihak, disusun sesuai dengan prosedur hukum dan dilaksanakan dengan kesepakatan bersama.

Analisis Pelaksanaan Addendum Pada Bank BRI Syariah Cabang Malang berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 telah dirumuskan pengertian prinsip syariah, sebagai berikut:

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa

22 Agus Iwan Sudaryanto, *Wawancara* (Malang, 08 Februari 2017).

*murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).*²³

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah dirumuskan pengertian tentang prinsip syariah:

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Pasal di atas menjelaskan bahwa dalam kegiatan penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa lainnya bagi bank syariah harus mendasarkan pada aturan perjanjian tertulis (akad) menurut hukum Islam atau sesuai dengan syariah sebagaimana difatwakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah, yaitu fatwa DSN-MUI dan aturan ekonomi syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa bagi Bank Syariah. Selain itu, kejelasan akad penghimpunan dan penyaluran dana bank syariah akan membantu operasional bank sehingga menjadi lebih efisien dan meningkatkan kepastian hukum para pihak/pelaku dalam industri perbankan syariah, termasuk bagi pengelola bank/pemilik dana/pengguna dana, otoritas pengawas, dan auditor bank syariah.²⁴

Akad dalam hukum Islam terkait dengan janji, kewajiban, tanggung jawab, dan amanah, karena itu pelaku harus terkait dengan kemampuan (kapasitas) dan kesadaran para pihak dalam kondisi obyektif. Akad diartikan sebagai perikatan dan permufakatan, secara syar'i akad berhubungan dengan ijab dan qabul dalam hal sesuatu sesuai dengan kehendak syariat yang menimbulkan akibat hukum pada obyek akad. Ijab qabul diartikan adanya niat dan kerelaan para pihak yang terlibat dalam akad sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban atas akad yang disepakati.²⁵

Addendum sendiri dilakukan sebagai aplikasi dari sikap kehati-hatian bank untuk mencegah kerusakan akad. Prosedur pengeluaran addendum di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang pun sudah sesuai dengan

23 Lembar Negara Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

24 Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009), h.16-17.

25 Asep Saepudin Jahar dkk, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2013), h.260.

ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI, namun ada beberapa perbedaan dari pelaksanaannya, yakni di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang setelah akad wakalah disetujui dan selang beberapa hari (biasanya 3 hari) akad jual beli *murabahah* dibuat, padahal secara prinsip belum menjadi milik dari penjual atau Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang.

Addendum adalah istilah yang digunakan dalam dunia perbankan untuk perubahan akad yang tidak terlepas dari akad awalnya. Istilah addendum tidak mudah untuk ditemukan dalam undang-undang, karena Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI menyebutnya sebagai perjanjian khusus, bukan addendum. Berbeda istilah pula penyebutannya dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menyebut addendum sebagai restrukturisasi, addendum dan restrukturisasi dalam PBI mempunyai pengertian, tujuan dan maksud yang sama dengan addendum dalam dunia perbankan, oleh karena itu peneliti mengkaji dari PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai pisau analisis.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah menjelaskan pengertian dan jenis dari restrukturisasi tersebut:²⁶

Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui: (a) Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya; (b) Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank; (c) Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara lain meliputi: (1) Penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; (2) Konversi akad Pembiayaan; (3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; (4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Ketidaksesuaian antara teori dengan praktik addendum ini diakui oleh pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang, hal ini dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak (nasabah dan bank) disebabkan keterbatasan waktu dan jarak tempuh nasabah tersebut dengan kantor cabang bank. Teori maupun aturan dalam KHES dan Fatwa DSN-MUI yang mengahruskan barang

²⁶ Lembar Negara Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank syariah dan Unit Usaha Syariah.

harus dimiliki bank terlebih dahulu sebelum dibuat akad *murabahah*, namun dalam praktiknya pihak bank mempertimbangkan kondisi yang terjadi, seperti efisiensi waktu dan jauhnya tempat tinggal nasabah, sehingga atas kesepakatan bersama maka dibuatlah akad *murabahah* terlebih dahulu. Pembuatan akad *murabahah* diawal menimbulkan potensi adanya perubahan akad atau addendum, dan addendum juga dikeluarkan oleh pihak bank dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Addendum sendiri dilakukan sebagai aplikasi dari sikap kehati-hatian bank untuk mencegah kerusakan akad. Prosedur pengeluaran addendum di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang pun sudah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, namun ada beberapa perbedaan dari pelaksanaannya, yakni di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang setelah akad wakalah disetujui dan selang beberapa hari (biasanya 3 hari) akad jual beli *murabahah* dibuat, padahal secara prinsip belum menjadi milik dari penjual atau Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang, secara prosedural hal ini diatur juga dalam PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Teori maupun aturan dalam PBI, KHES dan Fatwa DSN-MUI yang mengahruskan barang harus dimiliki bank terlebih dahulu sebelum dibuat akad *murabahah*, namun dalam praktiknya pihak bank mempertimbangkan kondisi yang terjadi, seperti efisiensi waktu dan jauhnya tempat tinggal nasabah, sehingga atas kesepakatan bersama maka dibuatlah akad *murabahah* terlebih dahulu. Pembuatan akad *murabahah* diawal menimbulkan potensi adanya perubahan akad atau addendum, dan addendum juga dikeluarkan oleh pihak bank dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan asas-asas kontrak yang berakibat hukum dan bersifat khusus adalah:²⁷ (1) Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan, asas ini tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29, selain itu asas ini terdapat dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta. Pasal tersebut menjelaskan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. (2) Asas Kebebasan Berkontrak, Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan kontrak, apabila telah disepakati bentuk dan

27 Lukman Santoso, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), h.57-59.

isinya maka kontrak tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya, harus dilaksanakan hak dan kewajibannya selama tidak bertentangan dengan syari'ah Islam. (3) Asas Perjanjian Mengikat, setiap orang yang melakukan kontrak, maka orang tersebut terikat kepada isi kontrak, sehingga seluruh isi kontrak wajib dilakukan. (4) Asas Keseimbangan, meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan tersebut, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan yang diterima, maupun keseimbangan dalam menanggung resiko. (5) Asas Kepastian Hukum, asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. (6) Asas Kepribadian (Personalitas), asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Dengan demikian asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.

Berdasarkan penjelasan asas kontrak diatas, ketentuan yang ada dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI menyatakan kesepakatan bersama adalah aturan yang mengikat dalam kontrak, dan dalam hal ini kontrak merupakan pengaplikasian akad dalam perbankan. Addendum adalah bagian dari kontrak yang secara fisik terlepas dari kontrak tersebut, namun secara substansi tetap berhubungan dengan kontrak. Pembuatan addendum bertujuan untuk menghindari rusaknya akad dan kerugian dari kedua belah pihak. Addendum sah secara hukum jika tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kesepakatan kedua belah pihak.

Hal tersebut juga telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, karena restrukturisasi pembiayaan tersebut merupakan salah satu upaya bank agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, dalam penelitian ini restrukturisasi yang digunakan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Malang adalah persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Bank melaksanakan restrukturisasi pembiayaan harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, bank wajib menjaga dan mengambil langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar, restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Bank dilarang melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari: (1) penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, (2) pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) yang lebih besar, atau (3) penghentian pengakuan pendapatan margin atau *ujrah* secara akrual.

Simpulan

Addendum dikeluarkan pihak BRI Syariah karena nasabah melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kontrak (pembelian barang yang tidak sesuai dengan kesepakatan) dan addendum dilakukan sebagai upaya bank untuk menghindari resiko keuangan, dan menjaga kelangsungan usaha nasabah pembiayaan. Prosedur pengeluaran addendum telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun keterangan berbeda peneliti peroleh setelah melakukan wawancara langsung kepada Legal Officer Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kantor Cabang Malang yang menjelaskan adanya ketidaksesuaian prosedur praktik addendum di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah dengan teori yang tercantum dalam aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Analisis Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah terhadap addendum yang dikeluarkan BRI Syariah Kantor Cabang Malang, bahwa addendum tersebut telah sesuai dengan aturan yang termaktub dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Restrukturisasi pembiayaan tersebut merupakan salah satu upaya bank agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya, dalam penelitian ini restrukturisasi yang digunakan oleh BRI Syariah Kantor Cabang Malang adalah persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan. Bank melaksanakan restrukturisasi pembiayaan harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, bank wajib menjaga dan mengambil langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar, restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah.

Daftar Pustaka

Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anshori, Abdul Ghafur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema

Insani, 2011.

Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009.

Diana Kusumasari, "Addendum atau Perpanjangan Kontrak?"; <http://hukumonline.com>, diakses 08 Oktober 2016, pukul 19:32.

Jahar, Asep Saepudin dkk. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2013.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

LKP2M. *Research Book For LKP2M*. Malang: UIN Malang, 2005.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan*. Malang: Setara Press, 2016

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.

Usman, Rachmadi. *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.